

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di dalam Pasal 23 A (UUD) 1945 menyatakan bahwa: *“Pajak dan Pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”*.¹

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, maka pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Pemerintah sebagai dan sekaligus pembuat kebijakan telah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomian sendiri sehingga diharapkan kepada setiap daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten untuk dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan atau yang diharapkan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai

¹ Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945.

sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian di atas maka salah satu implementasi dari hukum pajak, khususnya hukum pajak material, yaitu hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan salah satu hukum pajak formal, yaitu hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan, khususnya di Kecamatan Rengat adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adapun lembaga yang memiliki kewenangan pemungutannya adalah dilakukan oleh pejabat di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam era Otonomi Daerah seperti sekarang, setiap daerah harus cermat mencari peluang untuk meningkatkan PAD. Salah satu yang menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan PAD adalah sektor Pajak yang diatur dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 kemudian dirubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah².

Otonomi daerah akan berjalan dengan baik manakala daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, untuk itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya menjadi kunci utama dalam otonomi daerah, artinya urusan mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan urusan mana yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.³

Dalam hal ini, wajib pajak kendaraan bermotor (baik yang ditetapkan dalam satu peraturan daerah ataupun yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang terpisah) wajib mendaftarkan kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang diperolehnya kepada pejabat yang ditunjuk, umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya. SPTPD adalah surat pemberitahuan dari wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.⁴

² Marihot, P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 49-52.

³ Efendi Ibnu Susilo, *Ekistensi Pajak Daerah dan Korelasinya dengan Otonomi Daerah*, Jurnal Mahkamah No. 2 Vol 1, Pekanbaru, 2009, hlm. 170.

⁴ Pasal 1 ayat (30) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan mengenai ketentuan pengelolaan pajak daerah dibagi atas :

- a. Pajak Provinsi
- b. Pajak Kabupaten/Kota⁵

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu menyebutkan “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁶

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi item-item yang termasuk pajak provinsi sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaran Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

⁵ Wirawan B. Ilyas Richard Burton, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 40.

⁶ Pasal 1 ayat (10), undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya memuat tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang mengenai objek Pajak Kendaraan Bermotor disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Objek Pajak Kendaraan Bermotor dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.⁷

Tarif pajak kendaraan bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang membayar pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 di dalam pasal 7 ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar :

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen).
- c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen).⁸

Tarif pajak daerah ini merupakan salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus di bayar oleh wajib pajak

⁷ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

⁸ Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

adalah tarif Pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis Pajak daerah memegang peranan penting

Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan Pajak pada suatu daerah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar Pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara.

Karena Pajak sangat penting bagi negara, sangat diharapkan kesadaran dari masyarakat sebagai wajib Pajak untuk melunasi Pajak yang terutang tepat waktu. Kesadaran masyarakat membayar Pajak secara jujur dan bertanggung jawab perlu ditingkatkan melalui motivasi dan atau pendidikan sejak dini, disamping memberikan kepastian hukum yang memadai bagi wajib Pajak dan aparaturnya.

Namun yang perlu diketahui bahwa di dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dilaksanakan oleh UPT-Pendapatan (SAMSAT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, masih terdapat hambatan ataupun kendala seperti masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak dan kurang seriusnya petugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak sehingga mempengaruhi besarnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang berisikan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan

pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin prosedur perpajakan daerah dan retribusi daerah terhadap jumlah wajib pajak yang penulis teliti di Kantor Samsat Rengat Kabupaten Indragiri Hulu berkisar 140 orang wajib pajak perhari yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Masalah pelayanan publik masih memprihatikan, menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Oleh karena itu pemerintah masih perlu membuat strategi dan kebijakan serta membutuhkan solusi menyeluruh agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik. Namun bukan saja masalah pelayanan tetapi ada juga dengan masalah perekonomian yang masih terbatas atau hanya pas-pasan dengan tidak membayarkan Pajak kendaraan bermotor (roda dua), sehingga akibatnya penerimaan Pajak dari sektor kendaraan bermotor menjadi tidak maksimal.

Keluhan mengenai prosedur pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang lebih cepat dan berkualitas apabila melalui calo masih menjadi pilihan utama para wajib pajak pada UPT-Pendapatan (SAMSAT). Hal ini disebabkan adanya pandangan bahwa dengan menggunakan “orang dalam”

dapat meminimalisir waktu yang dibutuhkan oleh para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

Keluhan-keluhan dari wajib pajak tersebut menjadi suatu peristiwa hukum tersendiri yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi fenomena dalam latar belakang masalah penelitian ini. Fenomena tersebut antara lain diketahui dari gejala-gejala berupa, tidak dilaksanakannya ketentuan normatif atau pelaksanaan hukum pajak daerah dalam arti materil dan formil dilapangan, seperti kualitas pelayanan yang masih jauh dari harapan masyarakat wajib pajak, persyaratan dan prosedur yang terkesan sulit, khususnya bagi pemilik kendaraan bermotor atau bukan pemilik kendaraan pertama dan adanya indikasi bahwa tidak diterapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan cara melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran, tetapi hanya dikenakan sanksi apabila melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebagaimana diketahui, wajib pajak kendaraan bermotor yang ingin melaksanakan kewajibannya telah diatur dengan tata cara mekanisme pemungutan pajak sebagai wujud dari tertib administrasi, hanya saja tertib atau sanksi administrasi tersebut sering dilanggar bahkan tidak diterapkan seutuhnya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Melihat dari fenomena diatas fakta lain menjelsakan, walaupun jumlah penerimaan pendapatan daerah, pencapaian hasil relatif masih di bawah target. khususnya pencapaian target (realisasi) penerimaan Pajak daerah dari sub sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berkenaan dengan hal yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah implementasi pajak kendaraan bermotor dan hanya yang roda dua saja, yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, yang dilakukan di Kantor Samsat Rengat terhadap sektor pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Daerah melalui Kantor unit Pelayanan Samsat Kecamatan Rengat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: *“Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”*.

B. Masalah Pokok

Dari uraian yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah, maka penulis menerapkan masalah pokok yang akan dibahas dari perkembangan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Apa hambatan implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pembayaran PKB di Kantor Samsat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Implementasi pembayaran PKB di kantor Samsat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai Hukum Administrasi Negara khususnya dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui atau bisa merubah upaya dalam apa saja yang harus diperbaharui atau diperbaiki dimasa yang akan datang, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan tepat waktu khususnya pajak kendaran bermotor dan dengan pelayanan yang bagus.

D. Tinjauan Pustaka

Bagi suatu negara, Pajak merupakan peranan yang sangat penting yaitu sebagai sumber pendapatan suatu daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak merupakan pungutan wajib/paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dengan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh

penduduk sebagai pungutan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain.

Secara umum pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.⁹

Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak di kalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan yaitu :

1. Prof. Dr. PJA. Adriani Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.¹⁰
2. Dr. Soeparman Soemahamidjaya, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹¹
3. Prof. Dr. MJH. Smeeths, Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.¹²
4. S. I. Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu keawajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹³
5. Dr. N. J. Feldmann, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.¹⁴
6. Waluyo, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan (undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi

⁹ MARIHOT P SIAHAAN, *op. cit.*, Hlm. 7.

¹⁰ Wahyu dan Ilyar Wirawan B, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 4.

¹¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 9.

¹² Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm. 24.

¹³ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 9*, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah.¹⁵

7. Prof.Dr. Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.¹⁶

Sedangkan penjelasannya sebagai berikut : “dapat dipaksakan” ini artinya bila utang pajak tidak dibayar, maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.¹⁷

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.¹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian akan terjadi bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya

¹⁵ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia Buku 1*, PT. Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 1.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 25.

¹⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm 1.

keadilan dan kepastian hukum agar membayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

- a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara). pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang oleh biaya yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah atau saving yang disalurkan kepada penerimaan rutin. Penerimaan rutin adalah untuk membiayai pengeluaran rutin dari pemerintah seperti gaji pegawai, pembelian alat-alat tulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran hutang-hutang dari negara lain dan sebagainya. Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memaksukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
- b. Fungsi Regulerend (Mengatur). Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Fungsi mengatur ini sangat penting peranannya yaitu sebagai alat kebijaksanaan bagi pemerintah (*fiscal policy*) dalam menyelenggarakan politik disegala bidang bidang.¹⁹

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu, dan individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup Negara berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan

¹⁹Bohari, *op. cit.*, hlm. 26.

biaya. Biaya hidup negara individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan hidup alat-alat negara, administrasi negara, lembaga-lembaga negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara.²⁰

Dari pajak inilah negara membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan negara, pembangunan suatu negara atau wilayah dan pembangunan ekonomi serta dapat dipergunakan sebagai instrumen penting untuk membangun keunggulan-keunggulan strategi suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain.

Pernyataan lain menyebutkan bahwa pajak pada hakikatnya adalah iuran yang dapat dipaksakan kepada masyarakat yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, tanpa ada manfaat yang secara langsung yang bisa didapatkan oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata pemerintah yang baik untuk negara.

Perbedaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten kota kewenangan pemungutan pajak terletak pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan objek pajak provinsi dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan

²⁰ Erly Suandy, *op. cit*, hlm. 7.

ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila di perluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.²¹

Selain itu penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah yang bersangkutan serta aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pajak kendaraan bermotor tersebut.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung dari dua sudut pokok yaitu :

1. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagai mana tercantum dalam nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Dan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas semua kendaraan bermotor.

Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, agar supaya hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan layanan. Pelayanan yang secara umum didambakan ialah:

²¹ Sunarto, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, AMUS dan Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

- a. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan;
- b. Mendapatkan pelayanan wajar;
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama dan pilih kasih;
- d. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terusterang

Cara yang tepat untuk menangani kegiatan pelayanan sangat membantu kelancaran dan kecepatan penanganan kepentingan orang-orang yang bersangkutan. Di sini termasuk masalah prosedur dan metode yang sederhana sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien.²²

Pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintahan secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.²³ Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Pelayanan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD. Ketiga komponen yang menangani sektor publik tersebut menyediakan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban, bantu sosial dan penyiaran.²⁴ Dengan demikian yang dimaksud pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara/ daerah dan perusahaan milik negara kepada

²² Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm, 204.

²³ Harif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, hlm, 175.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 176.

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan perorangan dengan biaya murah, cepat dan baik, harus mendapatkan pelayanan perorangan yang sama. Disamping itu juga harus diperlakukan oleh petugas dengan sikap yang sopan dan ramah. Semua orang tanpa terkecuali baik yang kaya, miskin, pejabat, orang biasa, orang desa atau kota, harus diperlakukan sama. Tidak boleh dibeda-bedakan baik dengan sikap, biaya maupun waktu penyelesaian.

Dengan demikian pelayanan publik oleh pemerintah daerah harus dapat memuaskan publik. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah bisa diukur dengan indikator-indikator : mudah, murah, cepat, tidak berbelit, petugasnya murah senyum, petugasnya murah senyum, petugasnya membantu jika ada kesulitan, adil dan merata serta memuaskan.

E. Konsep Operasional

Guna menghindari kesalahan pembaca dalam menafsirkan judul penelitian diatas, maka dengan ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap judul tersebut.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.²⁵

²⁵ <http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>. Diakses Tanggal 15 Februari 2017 Jam 22.13 Wib.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.²⁶

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²⁷

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.²⁸

Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.²⁹

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan

²⁶Pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²⁷ Kamus Hukum. Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 287.

²⁸ Pasal 1 ayat (13) Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

²⁹ Pasal 1 ayat (12) Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁰

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengatur tentang Pajak Daerah yang didalamnya ada memuat tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat, maka dalam pembuatan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah observasi (*observationalresearch*) atau dengan cara survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.³¹ Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.³² Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang diteliti yang berkaitan dengan permasalahan implemementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011.

³⁰Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

³¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, PT Pusaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

³² D, Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (sebuah studi kasus disekretaritan kecamatan sipil kota pekanbaru)*, skripsi, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000, hlm. 36.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu di Kantor Samsat Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu karena hampir menyeluruh pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan di Kantor Samsat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek dengan ciri yang sama.³³ Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek atau subjek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kepala UPT-Pendapatan (SAMSAT) di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (orang).
- b. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdaftar di kantor samsat sebanyak 7.247 orang/pertahun, sehingga diambil sampel sebanyak 1% dari jumlah populasi yang ada. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini yang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel. I.I
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persen (%)	Keterangan
1.	Kepala UPT - Pendapatan (SAMSAT)	1	1	100%	

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

2.	Wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak di Kantor Samsat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	7.247	72	1%	Ditarik di 1 kecamatan dengan metode <i>random sampling</i>
----	--	-------	----	----	---

Sumber : Data olahan lapangan

4. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer, dan data sekunder. Sebagai mana dari 2 (dua) data tersebut, penulis uraikan yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden atau sampel. Data ini dapatsaja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang akan diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku-buku literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lainnya.

5. Alat pengumpul data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

b. Kuesioner

Kuesioner, yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket kepada yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

6. Analisis data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.³⁴

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

Dalam hal umum adalah hal-hal yang penulis jumpai di lapangan sedangkan hal khusus adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.

³⁴ Fakultas Hukum UIR, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2014, hlm. 15.

